



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Pausan Bin Tasmin;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI PAUSAN Bin TASMIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI PAUSAN Bin TASMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y12s warna Putih IMEI 1 : 869146052391977 IMEI 2 : 869146052391969
  - 1 (satu) buah buku garansi VIVO yang didalamnya bertuliskan IMEI 1 : 869109054680656 IMEI 2 : 869109054680649;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y91 dengan IMEI 1 : 869109054680656 dan IMEI 2 : 869109054680649 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12s warna Hitam dengan IMEI 1 : 869146052391977 dan IMEI 2 : 869146052391969;
  - 1 (satu) bilah pisau merk H. Malik ukuran 25 cm bergagang kayu warna Coklat dan bersarungkan warna Coklat.

Dipergunakan dalam perkara APRIANTO Bin HASAN RUSLI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI PAUSAN Bin TASMIN bersama-sama saksi APRIANTO Bin HASAN RUSLI (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah saksi SYAIFUL BAHCRI Bin MUSTAR Dusun II Kampung Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dan saksi APRIANTO Bin HASAN RUSLI berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA ZR milik terdakwa, menuju Kampung Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan sesampainya di Kampung Rantau Temuang, terdakwa memarkirkan motor di kebun jagung selanjutnya terdakwa dan saksi APRIANTO Bin HASAN RUSLI berjalan kaki keliling kampung mencari tempat yang akan para terdakwa curi lalu setelah sampai di rumah saksi korban SYAIFUL BAHCRI Bin MUSTAR, saksi APRIANTO melihat di sela-sela dinding bambu didalam rumah saksi korban ada Handphone, kemudian terdakwa memantau sekeliling rumah dan mengambil kursi kayu yang berada di halaman rumah saksi korban untuk terdakwa pergunakan memanjat pagar belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa meletakkan kursi tersebut di dekat pagar belakang rumah korban kemudian terdakwa dan saksi APRIANTO menaiki kursi dan melompati pagar selanjutnya saksi APRIANTO meminjam pisau lading terdakwa untuk mencongkel dinding belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bambu untuk membuka pintu, selanjutnya setelah berhasil pintu terbuka, saksi APRIANTO masuk kedalam rumah didalam rumah ada 2 (dua) orang sedang tidur di ruang depan dan 3 (tiga) orang tidur di ruang belakang, lalu saksi APRIANTO mengambil HP milik saksi korban berupa 2 (dua) unit handphone merk VIVO Y12s warna Hitam, dan 1 unit handphone merk VIVO Y91 warna Hitam, sedangkan terdakwa menunggu di Luar pintu belakang untuk memantau situasi. setelah berhasil mengambil hp tersebut kemudian terdakwa dan saksi APRIANTO kabur melarikan diri pulang kerumah terdakwa di Kampung Menanga Siamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan. setelah sampai rumah terdakwa, saksi APRIANTO memberikan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa sedangkan saksi APRIANTO membawa 2 (dua) unit HP merk VIVO Y12 warna Hitam.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil memberikan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y91 warna Hitam, 2 (dua) unit HP merk VIVO Y12 warna Hitam dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAIFUL BAHCRI Bin MUSTAR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Har Senauwati Binti Cikno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi di dusun II Kampung Rantau Temiang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Saksi hendak tidur, kemudian sekira pukul 21.00 Wib anak Saksi bersama teman temannya yang bernama Derli dan Egi pulang kerumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bangun dan memasak nasi, kemudian Saksi tidur lagi, kemudian pada pukul 05.00 Wib Saksi bangun pagi dan mandi lalu membangunkan anak Saksi yang bernama Habi dan temannya yang bernama Derli dan Egi. Kemudian anak Saksi dan juga teman temannya tersebut terbangun dan menanyakan HP nya tersebut, akan tetapi ketiga HP tersebut tidak ada dan sudah dicoba ditelpon sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa barang yang hilang ialah adalah 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y12s warna Hitam, dengan nomor 0813-7944-3249 IMEI 1: 8691090541680656 IMEI 2: 8691090516806149, 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y12s warna hitam IMEI 1: 869116052391977 IMEI 2: 8691146052391969, 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y91 warna Hitam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan orang yang mengambil HP/pelaku masuk lewat pintu belakang karena Saksi melihat ada bekas kaki dan dinding rumah Saksi yang terbuat dari bambu tersebut rusak seperti habis di congkel;
- Bahwa kerugian yang dialami secara Materi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saiful Bachri Bin Mustar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib ketiksa Saksi sedang tidur, kemudian terdengar ribut ribut dan ternyata rumah Saksi kemalingan, dan diketahui bahwa telah hilang 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y12s warna hitam, dengan nomor 0813-7944-3249 IMEI 1: 869109054680656 IMEI 2 : 869109054680649, 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y1i2s warna hitam IMEI 1: 869146052391977 IMEI 2 : 8691146052391969, (satu) Unit handphone Merk VIVO Y91 warna hitam kemudian atas kejadian Saksi bersama istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa kemungkinan orang yang mengambil HP/pelaku masuk lewat pintu belakang karena Saksi melihat ada bekas kaki dan dinding rumah Saksi yang terbuat dari bambu tersebut rusak seperti habis di congkel;
- Bahwa kerugian yang dialami secara Materi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Egi Apriliansyah Bin Munadi, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Derli pergi ke rumah Saksi Har Senauwati Binti Cikno yang beralamat di Kp Rantau Temiang kec. Banjit kab. Way Kanan untuk bertemu Habi, dan kami menginap di rumah Habi, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib kami tidur di dapur belakang rumah Habi, kemudian pada saat kami terbangun sekira pukul 06.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone milik Saksi merk VIVO Type Y12S warna Hitam yang Saksi letakan di atas kasur samping

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



tempat Saksi tidur sudah tidak ada lagi, kemudian HP VIVO Y12S warna Hitam Milik Habi yang sebelumnya diletakan di atas lemari pendek disamping tempat tidur juga sudah tidak ada, kemudian HP VIVO Y91 warna Hitam milik Derli yang disimpan dilemari pakaian juga telah Hilang, kemudian kami memberitahu orang tua Habi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek Banjit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangap oleh polisi, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Syaiful Bahcri Dan Saksi Har Senauwati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Derly Ramahdoni Bin Marlin, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Egi pergi kerumah Saksi Har Senauwati Binti Cikno yang beralamat di Kp Rantau Temiang kec. Banjit kab. Way Kanan untuk bertemu Habi, dan kami menginap di rumah Habi, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib kami tidur di dapur belakang rumah Habi, kemudian pada saat kami terbangun sekira pukul 06.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone milik Egi merk VIVO Type Y12S warna Hitam yang diletakan di atas kasur samping tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian HP VIVO Y12S warna Hitam Milik Habi yang sebelumnya diletakan di atas lemari pendek disamping tempat tidur juga sudah tidak ada, kemudian HP VIVO Y91 warna Hitam milik Saksi yang disimpan dilemari pakaian juga telah Hilang, kemudian kami memberitahu orang tua Habi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek Banjit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangap oleh polisi, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Syaiful Bahcri Dan Saksi Har Senauwati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



5. Muhamad Habi Kopli Bin Saiful Bachri, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 31 Maret 2022 sekitar Pukul 02.00 Wib Saksi bersama Egi, dan Derly tidur di rumah Saksi yang beralamat di Kp Rantau Temiang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan kemudian pada saat kami terbangun sekira pukul 06.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone milik Egi merk VIVO Type Y12S warna Hitam yang diletakan di atas kasur samping tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian HP VIVO Y12S warna Hitam Milik Saksi yang sebelumnya diletakan di atas lemari pendek disamping tempat tidur juga sudah tidak ada, kemudian HP VIVO Y91 warna Hitam milik Derly yang disimpan dilemari pakaian juga telah hilang, kemudian kami memberitahu orang tua Saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek Banjit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangap oleh polisi, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Syaiful Bahcri Dan Saksi Har Senauwati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Apriyanto Bin Hasan Rusli, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik korban di Dusun II Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Saksi dan Terdakwa mengambil barang berupa HP milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di daerah Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan, kemudian Saksi bersama saudara Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saudara Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi di dalam kebun Jagung di daerah Kp. Rantau Temiang, Setelah itu berjalan Kaki berkeliling Kp. Rantau Temiang;
- Bahwa ketika melintasi rumah korban kemudian Saksi dan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan melihat dari celah dinding rumah Korban ada 3 Orang sedang tidur di kamar bagian belakang dan ada HP yang diletakan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil Kursi Kayu yang

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu*



ada di halaman rumah korban dan dipergunakan untuk memanjat pagar dibelakang rumah Korban;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berhasil melompati pagar kemudian Saksi mencongkel dinding belakang rumah korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Saksi mengambil mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam di atas kasur tempat tidur setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Hitam di atas lemari kecil samping tempat tidur korban setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang memang terbuka kemudian Saksi mengantongi ketiga Hp tersebut di dalam celana Saksi;
- Bahwa setelah berhasil kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Saksi mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi berhasil mengambil 2 (dua) HP, yang kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit HP VIVO Type Y91 dan Uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 akan Saksi pergunakan sendiri, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 yang tidak diketahui oleh saudara Terdakwa Saksi sembunyikan dan akan Saksi jual;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan HP tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik korban di Dusun II Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Saksi dan Terdakwa mengambil barang berupa HP milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di daerah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Rantau Temiang, setelah itu berjalan Kaki berkeliling Kp. Rantau Temiang;

- Bahwa ketika melintasi rumah korban kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan melihat dari celah dinding rumah korban ada 3 Orang sedang tidur di kamar bagian belakang dan ada HP yang diletakan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di halaman rumah korban dan dipergunakan untuk memanjat pagar dibelakang rumah korban;
- Bahwa setelah Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil melompati pagar kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mencongkel dinding belakang rumah korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) keluar dari rumah korban, lalu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) berhasil mengambil 2 (dua) HP, yang kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) unit HP VIVO Type Y91 dan Uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) menggunakan uang hasil penjualan HP tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut dari pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12 warna hitam dengan nomor imei 1: 869146052391977 dan Imei 2: 869146052391969, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis lading panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Type Y12S Dengan No Imei 1 :869146052391977 dan Imei 2 : 869146052391969, 1 (satu) buah buku garansi vivo type Y12S yang di dalamnya bertuliskan imei 1 : 869109054680656 Imei 2 : 869109054680649, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik korban di Dusun II Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Saksi Aprianto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di daerah Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. (berkas terpisah) Rantau Temiang, setelah itu berjalan Kaki berkeliling Kp. Rantau Temiang;
- Bahwa ketika melintasi rumah korban kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan melihat dari celah dinding rumah korban ada 3 Orang sedang tidur di kamar bagian belakang dan ada HP yang diletakan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di halaman rumah korban dan dipergunakan untuk memanjat pagar dibelakang rumah korban;
- Bahwa setelah Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil melompati pagar kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mencongkel dinding belakang rumah korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



di atas kasur tempat tidur setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Hitam di atas lemari kecil samping tempat tidur korban setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang memang terbuka kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengantongi ketiga Hp tersebut di dalam celana Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah);

- Bahwa setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) keluar dari rumah korban, lalu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) berhasil mengambil 2 (dua) HP, yang kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit HP VIVO Type Y91 dan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 akan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) gunakan sendiri, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 yang tidak diketahui oleh saudara Terdakwa karena Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) sembunyikan dan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) jual;
- Bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) menggunakan uang hasil penjualan HP tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ali Pausan Bin Tasmin sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai



bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa saat itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di daerah Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. (berkas terpisah) Rantau Temiang, setelah itu berjalan Kaki berkeliling Kp. Rantau Temiang;

Menimbang, bahwa ketika melintasi rumah korban kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan melihat dari celah dinding rumah korban ada 3 Orang sedang tidur di kamar bagian belakang dan ada HP yang diletakkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di halaman rumah korban dan dipergunakan untuk memanjat pagar dibelakang rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil melompati pagar kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mencongkel dinding belakang rumah korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam di atas kasur tempat tidur setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Hitam di atas lemari kecil samping tempat tidur korban setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang terbuka kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengantongi ketiga Hp tersebut di dalam celana Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) keluar dari rumah korban, lalu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) berhasil mengambil 2 (dua) HP, yang kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit HP VIVO Type Y91 dan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 akan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) pergunakan sendiri, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 yang tidak diketahui oleh saudara Terdakwa karena Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) sembunyikan dan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) jual;

Menimbang, bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa tidak ada izin mengambil HP tersebut dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) yang masuk ke dalam rumah Korban, lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik korban dengan cara mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam di atas kasur tempat tidur, mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Hitam di atas lemari kecil samping tempat tidur korban dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang memang terbuka kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengantongi ketiga Hp tersebut di dalam celana dan kemudian membawa ketiga HP tersebut pergi ke rumah Terdakwa. Bahwa saat mengambil handphone saat itu barang tersebut telah berpindah dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban dan bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



Terdakwa dan dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mencari rumah yang akan dicuri kemudian masuk dan mengambil barang setelah itu membagi hasil dari kejahatan untuk dinikmati. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Pencurian" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud pekarangan adalah tanah sekitar rumah; halaman rumah; tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud tertutup adalah terkunci, terkutup, tidak terlihat isinya; tidak terbuka; tidak untuk umum. Sehingga yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah halaman atau tanah yang terkunci, tidak terbuka atau tidak untuk umum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik korban di Dusun II Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Saksi Aprianto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit HP milik



korban yang dilakukan pada Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib adalah masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang merupakan pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mengambil 3 (tiga) unit HP milik korban di dalam rumah korban, sehingga tempat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah masuk dalam kategori dalam sebuah rumah sehingga memenuhi sub unsur “Dalam Sebuah Rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik korban di Dusun II Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. Way Kanan Saksi Aprianto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian, dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Aprianto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah), sehingga unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa saat itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian di daerah Kp. Rantau Temiang Kec. Banjit Kab. (berkas terpisah) Rantau Temiang, setelah itu berjalan Kaki berkeliling Kp. Rantau Temiang;

Menimbang, bahwa ketika melintasi rumah korban kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan melihat dari celah dinding rumah korban ada 3 Orang sedang tidur di kamar bagian belakang dan ada HP yang diletakan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di halaman rumah korban dan dipergunakan untuk memanjat pagar dibelakang rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa berhasil melompati pagar kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mencongkel dinding belakang rumah korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang memang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam di atas kasur tempat tidur setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Hitam di atas lemari kecil samping tempat tidur korban setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y12 warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian yang memang terbuka kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengantongi ketiga Hp tersebut di dalam celana Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) keluar dari rumah korban, lalu Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) dan Terdakwa pergi menuju tempat memarkirkan sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) mengatakan kepada saudara Terdakwa bahwa Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) berhasil mengambil 2 (dua) HP, yang kemudian Saksi memberikan 1 (satu) unit HP VIVO Type Y91 dan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 akan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) pergunakan sendiri, sementara 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y12 yang tidak diketahui oleh saudara Terdakwa karena Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) sembunyi dan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Apriyanto Bin Hasan Rusli (berkas terpisah) yang memanjat dinding rumah korban dengan menggunakan kursi kayu lalu merusak dinding rumah korban yang terbuat dari bambu menggunakan pisau lalu memasukan tangan untuk membuka pintu belakang sebagai akses masuk ke dalam rumah setelah itu mengambil 3 (tiga) unit HP milik korban dan membawa pergi, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigheids gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12 warna hitam dengan nomor imei 1: 869146052391977 dan Imei 2: 869146052391969, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Type Y12S Dengan No Imei 1: 869146052391977 dan Imei 2: 869146052391969, 1 (satu) buah buku garansi vivo type Y12S yang di dalamnya bertuliskan imei 1: 869109054680656 Imei 2: 869109054680649, 1 (satu) buah pisau jenis lading panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat, terhadap barang bukti tersebut elah diputus dalam perkara An. Terdakwa Aprianto Bin Hasan Rusli;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI PAUSAN BIN TASMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12 warna hitam dengan nomor imei 1: 869146052391977 dan Imei 2: 869146052391969;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Type Y12S Dengan No Imei 1: 869146052391977 dan Imei 2: 869146052391969;
  - 1 (satu) buah buku garansi vivo type Y12S yang di dalamnya bertuliskan imei 1: 869109054680656 Imei 2: 869109054680649;
  - 1 (satu) buah pisau jenis lading panjang 25 (dua puluh lima) cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung warna coklat;Telah diputus dalam perkara An. Terdakwa Aprianto Bin Hasan Rusli;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Hanifia Zammi Fernanda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H.,M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.,M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21